

# Penegakan Hukum dalam Kejahatan Transaksi *Order Fiktif* di Aplikasi *Online Laundry* “IZILOH”

**Author:**

Maria Eva Sriulina<sup>1</sup>  
Dewi Iryani<sup>2</sup>  
Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

**Affiliation:**

Universitas Bung  
Karno<sup>1,2,3</sup>

**Corresponding email**

[evamaria3277@gmail.com](mailto:evamaria3277@gmail.com)

**Histori Naskah:**

Submit: 2024-08-13

Accepted: 2024-08-24

Published: 2024-08-24



*This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License*

**Abstrak:**

Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup modern telah mendorong peningkatan penggunaan aplikasi digital dalam layanan laundry, yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna. PT Star Technology Digital melalui aplikasi "IZILOH" menyediakan platform untuk menghubungkan penyedia jasa laundry dengan pelanggan secara online, dengan berbagai fitur yang memudahkan transaksi dan pengelolaan bisnis laundry. Namun, inovasi ini juga menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan oleh mitra melalui praktik order fiktif untuk mendapatkan keuntungan cashback secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penegakan hukum terhadap tindakan curang ini, serta perlindungan hukum bagi perusahaan yang dirugikan. Studi ini akan menganalisis aspek hukum dari perjanjian kemitraan, e-commerce, dan implikasi dari transaksi elektronik yang dilakukan di dalam aplikasi "IZILOH", serta upaya perlindungan hukum terhadap kejahatan transaksi order fiktif yang terjadi dalam aplikasi tersebut.

**Kata kunci:** Order Fiktif, Aplikasi Laundry, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, E-Commerce.

## Pendahuluan

Berbagai perubahan dalam gaya hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaan, telah menciptakan peluang besar bagi perkembangan usaha berbasis jasa, salah satunya adalah layanan laundry. Seiring dengan meningkatnya kesibukan masyarakat perkotaan, seperti pekerja kantoran dan mahasiswa, permintaan akan jasa laundry terus bertumbuh. Di tengah pertumbuhan ini, teknologi dan internet telah mempercepat perubahan dalam industri laundry, dengan banyaknya aplikasi digital yang memudahkan pelanggan untuk memesan layanan secara online.

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan peluang ini adalah PT Star Technology Digital dengan aplikasi online laundry "IZILOH". Aplikasi ini menawarkan berbagai kemudahan, seperti pemesanan layanan, pengaturan jadwal pengambilan dan pengantaran, serta metode pembayaran yang fleksibel. Bagi pemilik usaha laundry, aplikasi ini juga menawarkan peluang kerjasama yang menjanjikan melalui program kemitraan. Namun, meskipun menawarkan berbagai keuntungan, program ini juga menghadapi tantangan, salah satunya adalah potensi terjadinya kecurangan oleh mitra.

Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya menjelaskan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi. Para pihak yang terikat di dalam perjanjian

bebas menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, serta sistem hukum mana perjanjian akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi suatu masalah terkait perjanjian yang telah dibuat. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam dunia bisnis, mitra kerja adalah salah satu kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Dimana mitra kerja dalam hal ini adalah teman, partner, sahabat, atau hubungan dua belah pihak yang saling menguntungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitra adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner dalam menjalankan usaha. Mitra kerja adalah istilah yang merujuk pada kolaborasi atau kerja sama antara dua atau lebih individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan Bersama. Keuntungan utama dari mitra kerja adalah memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih efisien daripada jika bekerja secara mandiri. Perjanjian kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual bagi para pihak. Bahwa yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah pKitangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian bebas dengan siapa mengadakan perjanjian bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Pengertian dari kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga disebutkan bahwa kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Masalah yang dihadapi adalah adanya mitra yang melakukan order fiktif dengan tujuan mendapatkan cashback yang lebih besar. Kecurangan ini merugikan perusahaan dan menunjukkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menegakkan hukum secara tegas dalam menangani kejahatan transaksi order fiktif dalam aplikasi online laundry seperti IZILOH, serta memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan yang menjadi korban kecurangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan transaksi order fiktif di aplikasi online laundry "IZILOH".

## Studi Literatur

Marpaung (2022) Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. REG: 797/PID.SUS/2018/PN.MKS). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana penegakkan hukum berjalan terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik dalam Putusan No. Reg: 797/Pid.Sus/2018/PN. Mks, sehingga para akademisi maupun masyarakat luas dapat mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan tersier yang kemudian di analisa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa tindak pidana manipulasi informasi elektronik bukan merupakan kejahatan biasa, harus mengetahui pemenuhan unsur yang jelas terhadap tindak pidana manipulasi informasi elektronik tersebut. Penulis beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya sekedar pemalsuan data tetapi juga penipuan menggunakan aplikasi tambahan untuk merekayasa pekerjaan palsu yang dilakukan terdakwa seolah-olah menjadi pekerjaan yang nyata. Hal ini dikarenakan tindak pidana manipulasi informasi elektronik merupakan kejahatan yang terorganisir, perlu kecermatan para penegak hukum serta aturan yang jelas untuk menjerat para pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik karena dalam aturan saat ini tidak terdapat pengertian secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan manipulasi itu sendiri.

Andjani dan Rosando (2023) Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam E-Commerce Yang Dirugikan Akibat Dugaan Order Fiktif. Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan hasil penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pelaku usaha dengan perusahaan e-commerce adalah hubungan hukum kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Perlindungan terhadap pelaku usaha dapat dilihat pada Pasal 6 UUPK, dimana pelaku usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak pelaku usaha dapat dikatakan tidak dipenuhi. Selain dalam UUPK terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dananya tertahan karena adanya dugaan pesanan palsu juga dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE.

Vikardin Waruwu, July Esther, Jusnizar Sinaga. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (STUDI PUTUSAN NOMOR 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN). Konsep Pertanggungjawaban Pidana tidak hanya menyangkut soal hukum melainkan menyangkut nilai moral dan kesusilaan umum memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur tindak pidana dalam pertanggungjawaban pidana, beban pertanggung jawaban pidana dibebankan pada pelaku pelanggaran tindak pidana, sehingga setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara melakukan penelusuri atau menelaah bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan Putusan Nomor 1507/Pid.Sus./2018/PN. Mdn. Hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa Afandi Penampat Perangin-angin memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pasal 30 Ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, kasus-kasus, dan konsep-konsep hukum. Analisis kualitatif secara deskriptif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif, untuk menghasilkan uraian yang dapat menjawab masalah penelitian.

## Hasil

### Tahap-tahap Transaksi Order di Aplikasi Online

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>1</sup>

Jual beli adalah tukar-menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad. Kata tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan

<sup>1</sup> Hendi, Suhendi, 2014, Fiqih Muamalah, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm. 68-69.

mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.<sup>2</sup>

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.<sup>3</sup>

Kemajuan teknologi internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, perdagangan, dan lainnya. Salah satu konsep terkemuka dalam bisnis saat ini adalah e-commerce, yang mengacu pada perdagangan elektronik. Istilah ini merujuk pada kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui internet<sup>4</sup>. Demikian juga dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut UU ITE, yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perkembangannya praktek e-commerce merupakan suatu kegiatan yang meliputi pertukaran informasi (information sharing), periklanan (advertising) dan transaksi (transacting)<sup>5</sup>.

*E-commerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “a global network of computer network” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastuktur utama *e-commerce*.<sup>6</sup>

Mustolih Hakim menjelaskan bahwa E-commerce singkatan dari Electronic Commerce, yaitu kegiatan perdagangan yang menggunakan fasilitas elektronik, terutama internet. Jika kita tertarik untuk berbisnis melalui internet dengan e-commerce, kita dapat membangun berbagai jenis bisnis online seperti toko online, usaha rumahan, agensi online, dan sebagainya, baik dalam perdagangan barang maupun jasa<sup>7</sup>.

Menurut M. Suyanto selain manfaat terhadap organisasi, konsumen *e-commerce* juga mempunyai manfaat bagi masyarakat, antara lain :<sup>8</sup>

- a. Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara.
- b. Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah.
- c. Memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa *E-Commerce*.

Kegiatan E-commerce mencakup banyak hal, E-commerce dibedakan menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu<sup>9</sup>:

Business to Business, karakteristiknya:

---

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.193

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 27

<sup>4</sup> Heru Kuswanto, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Jurnal Ilmu Hukum, FH- Universitas Narotama, Surabaya, 2011, hlm 56

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 2

<sup>6</sup> Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 118.

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.32

<sup>8</sup> M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2003

<sup>9</sup> Rehatalanit, Y. L. R. "Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis." *Jurnal Teknologi Industri* 5 (2021).

1. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
2. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
4. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

Business to Consumer, karakteristiknya:

1. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula.
2. Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
3. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
4. Servis yang dilakukan sistem pendekatan client-server”.

### Kontrak Elektronik

Ada dua konsep yang terdapat dalam perjanjian jual beli secara elektronik, yang meliputi<sup>10</sup>:

- a. Perjanjian jual beli; dan
- b. Sistem elektronik.

Transaksi jual beli dengan media elektronik adalah salah satu wujud ketentuan yang penulis tuliskan di atas yang tentunya memberikan kemudahan terhadap pihak yang terlibat dalam jual beli online tersebut karena para pihak tidak perlu bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi. Kedua pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli online melakukan perbuatan hukum yang tercipta dari sebuah perjanjian atau kontrak yang juga dibuat secara elektronik. Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 angka 17 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan “kontrak elektronik adalah perjanjian yang termuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya”<sup>11</sup>.

Kontrak elektronik dapat dianggap sebagai perjanjian yang mengandung ancaman hukuman, di mana jika pelaku usaha gagal memenuhi kewajibannya, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian tersebut. Sebaliknya, jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang ditentukan dalam kontrak elektronik, konsekuensinya juga berlaku. Kontrak elektronik termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama karena tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk memastikan keabsahan suatu perjanjian, termasuk kontrak elektronik, harus memenuhi syarat-syarat sah yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat<sup>12</sup>.

### Pembahasan

Penegakan Hukum Dalam Kejahatan Transaksi Order Fiktif Di Aplikasi Online Laundry

---

<sup>10</sup> Ekel, Keanu Rexsy. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia." *Lex Privatum* 13.1 (2024).

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan." *Jurnal analisis hukum* 1.2 (2018): 300-309.

Kejahatan manipulasi informasi elektronik merupakan bagian dari cybercrime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan komputer. Pengertian cybercrime telah diuraikan dalam berbagai literatur yang terus berkembang. US Department of Justice Mendefinisikan cybercrime sebagai segala perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengetahuan komputer untuk penyelidikan dan penuntutan. Organization of European Community Development menyatakan bahwa cybercrime mencakup perbuatan melawan hukum, tidak etis, atau tanpa hak yang terkait dengan proses otomatis dan transmisi data. Dokumen PBB tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba, pada tahun 1999 dan di Wina, Austria, tahun 2000, membedakan dua istilah terkait cybercrime dan computer related crime. Istilah "cybercrime" dalam arti sempit mengacu pada tindakan ilegal yang bertujuan mengeksploitasi keamanan sistem komputer dan data yang terolah. Sementara "cybercrime" dalam arti luas, atau "computer related crime," mencakup tindakan ilegal yang terkait dengan penggunaan atau pengelolaan sistem komputer atau jaringan<sup>13</sup>.

Teknologi informasi, khususnya internet, selain memberikan manfaat juga membawa implikasi negatif di bidang hukum perdata dan hukum pidana. Internet membuka peluang untuk berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi ini. Dalam konteks hukum pidana, kriminalitas di internet atau cybercrime menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas dan global. Jenis-jenis kejahatan di internet dibagi menjadi dua kategori, yaitu kejahatan dengan motif intelektual yang umumnya tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi, serta kejahatan dengan motif politik, ekonomi, atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bahkan dapat memicu perang informasi. Cybercrime dapat terjadi tanpa mengenal batas teritorial dan tidak memerlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban. Karakter global internet berarti semua negara yang terlibat dalam kegiatan internet dapat terpengaruh oleh perkembangan cybercrime. Di Indonesia, jumlah kasus cybercrime termasuk yang tertinggi di dunia, yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas hacker yang cukup aktif, seperti yang dilaporkan di <http://eagleeyeindonesia.blogspot.com><sup>14</sup>.

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan dunia maya yang umum terjadi meliputi penipuan online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain<sup>15</sup>. Dari berbagai jenis kejahatan tersebut, saya akan mengkaji perkembangan kejahatan yang terkait dengan manipulasi data informasi elektronik dalam transaksi menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, yang sering disebut sebagai orderan fiktif atau orderan palsu.

Tindak pidana order fiktif ini merupakan isu yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, yang tercermin dalam keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Pasal 378 KUHP: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diacamp karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

---

<sup>13</sup> Marpaung, Sendi Anggara Adi Putra. "Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 2.5 (2022).

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

Dengan berbagai unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP tersebut, penegak hukum perlu memberikan perhatian yang serius dalam penanganan kasus-kasus penipuan, termasuk tindak pidana order fiktif, untuk memastikan kepastian hukum. Tidak semua korban penipuan secara langsung dapat mengajukan perlindungan berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Selanjutnya, terdapat kesepakatan antara perusahaan yang mengembangkan aplikasi online laundry dengan pengguna aplikasi tersebut, yang dikenal sebagai perjanjian penggunaan aplikasi. Dalam perjanjian ini, perusahaan berperan sebagai pelaku usaha. Bagi pengguna aplikasi online laundry, mereka dikenali sebagai konsumen. Hal ini berdasarkan definisi konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menetapkan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk tujuan perdagangan.

Sebagai pengguna aplikasi online laundry, konsumen memiliki kewajiban untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penggunaan, termasuk proses pendaftaran dengan informasi identitas yang akurat dan perlakuan yang baik terhadap semua pihak yang terlibat. Jika terdapat masalah yang memerlukan tindakan lebih lanjut, termasuk tindakan hukum yang diperlukan, perusahaan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dari perspektif perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, terdapat ketentuan bahwa jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, mereka akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah terlebih dahulu. Namun, apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak memungkinkan, maka sengketa akan dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diselesaikan.

Tujuan utama perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah untuk memastikan tercapainya keadilan. Keadilan ini bergantung pada prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Hukum dan keadilan ditegakkan dengan mengacu pada sistem hukum yang berlaku untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan disesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam negara hukum. Aspek-aspek utama dalam perlindungan hukum meliputi kepastian hukum, kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan jaminan hukum<sup>16</sup>. Perlindungan hukum bertujuan untuk menegakkan hukum agar dapat melindungi kepentingan manusia. Dengan penerapan dan penegakan hukum yang efektif, kepentingan manusia dapat terlindungi dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting adanya proses pembentukan dan implementasi hukum, serta kebijakan hukum yang menjadi dasar dalam pembangunan sistem hukum nasional<sup>17</sup>.

Hukum berperan sebagai alat perlindungan untuk menjaga kepentingan manusia agar terlindungi dengan baik, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Meskipun proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan dengan damai sesuai dengan harapan, terkadang terjadi pelanggaran terhadap hukum dalam proses tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, terdapat elemen-elemen seperti kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan yang harus dipertimbangkan secara seksama.<sup>18</sup>

Attitude ->Intention to Use	0,337	0,331	0,075	4,488	0,000
User Satisfaction ->Net Benefits	0,428	0,430	0,059	7,207	0,000

<sup>16</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 43.

<sup>17</sup> Azzahra, Sheila Eldi, Tarsisius Murwadji, and Holyness N. Singadimedja. "Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuhperdata." ADIL: Jurnal Hukum 13.1 (2022): 1-21.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - a. Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
  - b. Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3))
  - c. Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
  - d. Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
  - e. Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
  - b. Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22)
2. Penegakan hukum dalam kejahatan transaksi order fiktif di aplikasi online Laundry yaitu menggunakan Pasal 35 jo. 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga bagi pelaku tindak pidana order fiktif diberikan sanksi penjara maksima 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar).

## Referensi

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 27
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2011), h.2.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.
- Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Adytia Bakti, 2002), h. 1
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.193
- Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.
- Attirmidzi, M. Zaki. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Supremasi* (2022): 97-108.
- AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Daya Widya, Jakarta, 2000, h. 55.



- Azzahra, Sheila Eldi, Tarsisius Murwadji, and Holyness N. Singadimedja. "Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuhperdata." ADIL: Jurnal Hukum 13.1 (2022): 1-21.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta. 1997, hlm.114
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21.
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h.1.
- Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 214-217.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.
- Chudri, I. R., & Yuliana. (2019). Pengaruh Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Restaurant, Hotel & Tourism yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Jurnal Akuntansi Muhammadiyah, 10(1), 119-128.
- Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm 32.
- Desy A.S, et.al., "Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik" dalam Syiah Kuala Law Journal, Volume 1., No. 3., (2017), h.37
- Dikdi M. Arief Mansyur & Elistaris Gultom, Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hal.152-154
- Ekel, Keanu Rexsy. "Tinjauan Yuridis Kedudukan Kontrak Elektronik Dalam Proses Jual Beli Online Berdasarkan Peraturan Hukum Di Indonesia." Lex Privatum 13.1 (2024).
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 12.
- Hendi, Suhendi, 2014, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 68-69.
- Heru Kuswanto, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, Jurnal Ilmu Hukum, FH- Universitas Narotama, Surabaya, 2011, hlm 56
- Hukum Perlindungan Konsumen. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 3
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.2.
- Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 43.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.
- kepentingan konsumen yang dilindungi melalui PBB melalui resolusi Nomor A/ RES/39/248 tanggal 16 April 1985, yang telah diamandemen pada 26 Juli 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection).
- Lihat di menimbang: b undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentng Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Limanto, Maria Franciska, Frangky Jonatan, and Imelda Martinelli. "Efektivitas Legalitas Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik Ditinjau Berdasarkan Hukum Perikatan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023): 2176-2184.
- M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2003
- Marpaung, Sendi Anggara Adi Putra. "Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dalam Usaha Transportasi Yang Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Analisis Putusan No. Reg: 797/Pid. Sus/2018/Pn. Mks)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2.5 (2022).
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.
- Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 118.
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta", (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 63-68
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.32
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, Hlm 2.
- Putri, Wahyu Suwena, and Nyoman Budiana. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-commerce ditinjau dari hukum perikatan." *Jurnal analisis hukum* 1.2 (2018): 300-309.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.
- Ranto, Roberto. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2.2 (2019): 145-164.
- Rehatalanit, Y. L. R. "Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis." *Jurnal Teknologi Industri* 5 (2021).
- Saparyanto, Saparyanto. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9.1 (2021): 137-143.
- Saputra, Arikha, et al. "Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang." *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.2 (2021): 98-107.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11.1 (2021).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h.175
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

- 
- Soejono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan. Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h.13-14.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.
- Sucipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 145
- Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.
- Sutjipto Raharjo, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000) Cet ke-V, h. 74.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1 ayat 2
- Waruwa Vikardin. Dkk. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Orderan Fiktif Ojek Online Yang Mengakibatkan Kerugian PT. Grab Indonesia (Studi Putusan Nomor 1507/PID.SUS/2018/PN.MDN)". Jurnal: Hukum, 9, (3), 179.
- Yochi Ayunita "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia", (Tesis: Universitas Sriwijaya, 2018) h.17
- Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13.